

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR: 25 /HK.01.01/K.KN-02/11/2022**

**TENTANG
PENETAPAN TIM KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PERAN SERTA SENTRA
GAKKUMDU TERHADAP PENANGANAN PELANGGARAN PADA
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memberikan pemahaman Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan Rapat Koordinasi Peran Serta Sentra Gakkumdu Terhadap Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, dengan ini menetapkan Tim Panitia kegiatan tersebut;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diatas, maka perlu menetapkan Tim Panitia, dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENETAPAN TIM KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PERAN SERTA SENTRA GAKKUMDU TERHADAP PENANGANAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024;**

KESATU : Menetapkan Tim Kegiatan Rapat Koordinasi Peran Serta Sentra Gakkumdu Terhadap Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022, sebagaimana tersebut pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan nama-nama pada kolom (2) dan menetapkan jabatan dalam Tim pada kolom (4) sebagaimana lampiran 1 Keputusan ini sebagai Tim Kegiatan Rapat Koordinasi Peran Serta Sentra Gakkumdu Terhadap Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022;

KETIGA : Tim Kegiatan Rapat Koordinasi Peran Serta Sentra Gakkumdu Terhadap Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022, sebagaimana Diktum **PERTAMA**, bertugas :

1. Bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kepala Sekretariat Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Membuat dan menyiapkan Term of Reference (TOR Kegiatan) dari awal dan akhir kegiatan;
3. Menjalankan tugas dan membuat laporan Kegiatan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu ini disampaikan kepada :
1. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
2. Arsip.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 17 November 2022

KETUA,



MUSTA'AN, S.Sos

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
HULU
NOMOR : 25 /HK.01.01/K.KN-02/11/2022
TANGGAL : 17 NOVEMBER 2022

SUSUNAN NAMA
TIM KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PERAN SERTA SENTRA GAKKUMDU
TERHADAP PENANGANAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN UMUM
SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	MUSTA'AN,S.Sos.	KETUA	PENANGGUNG JAWAB
2.	KARIYANSYAH,S.H	ANGGOTA	PENGARAH
3.	HAIDIR,S.Pd.I.	ANGGOTA	PENGARAH
4.	KHAIRU AMRU MUJAHIDDIN.	ANGGOTA	PENGARAH
5.	THEODORUS LANTING,S.E	ANGGOTA	KETUA
6.	ZAMIATUL SUBHI,S.E.M.M. Nip : 196707281996031002	KEPALA SEKRETARIAT	SEKRETARIS
7.	MOHD.ALI HASBI, S.E.,M.A.P Nip : 197611122012121001	STAF	KOORDINATOR
8.	TARSIYEM,S.E Nip : 19820111 201101 2 002	KASUBAG ADMINISTRASI	ANGGOTA
9.	DIDYMUS LUWAT MARING,S.A.P Nip : 19731220 200502 1 001	KASUBAG PENGAWASAN PEMILU	ANGGOTA
10.	FAUZAN FATHUL HUDHA, S.Pd. Nip : 198107262009021002	BPP	ANGGOTA
11.	KEVIN DWITAMA JAUHARIE,S.H Nip : 199402272022031005	STAF	ANGGOTA
12.	RISMADANI JAYA SAPUTRA,S.H Nip : 199601302022031001	STAF	ANGGOTA
13.	I GUSTI NGURAH ARY BUDI H,S.E Nip : 199805272022031001	STAF	ANGGOTA
14.	BACOK RAHADIANSYAH, S.T.	STAF	ANGGOTA
15.	FEREY MAILANI, S.Pd.	STAF	ANGGOTA
16.	MAHADI SEPTIAN,S.T.	STAF	ANGGOTA
17.	ILIANI KUSNITA,S.H.	STAF	ANGGOTA
18.	AMSYARRAHMAN, S.E.	STAF	ANGGOTA
19.	ARIEF WARDANIE,S.Kom.I	STAF	ANGGOTA
20.	MELLY RAHMAWATI, S.H.	STAF	ANGGOTA
21.	EKA ZULIANA, S.Akun.	STAF	ANGGOTA
22.	MERI RATNA WATI, S.H.	STAF	ANGGOTA
23.	BAMBANG HERMASYAH,A.Md.	STAF	ANGGOTA
24.	NUROCHIM	STAF	ANGGOTA
25.	GUNAWAN	STAF	ANGGOTA
26.	SAMSUL BAHARI	STAF	ANGGOTA
27.	DIANA PRANTIKA	STAF	ANGGOTA



KETUA,

MUSTA'AN,S.Sos